



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah

dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TIPE UPT

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PPA dengan kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan organisasi UPT PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPT PPA; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT PPA.
- (5) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (7) Bagan struktur organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT PPA

Pasal 4

- (1) Kepala UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT

dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas pada penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT PPA mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
 1. pengaduan masyarakat;
 2. penjangkauan korban;
 3. pengelolaan kasus;
 4. penampungan sementara;
 5. mediasi; dan
 6. pendampingan korban.
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA;
 - d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPT PPA;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam lingkungan UPT PPA;
 - g. pelaksanaan pengelolaan tugas ketatausahaan UPT PPA; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PPA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPT PPA merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVb.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
STANDAR DAN TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan fungsi layanan oleh UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan PPA.
- (2) Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan layanan PPA;
 - c. mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem informasi data;
 - d. mekanisme komunikasi;
 - e. standar operasional prosedur layanan PPA;
 - f. pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya;
 - g. ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan PPA;
 - h. kebijakan keselamatan Anak serta perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual;
 - i. formulir survei kepuasan Penerima Manfaat; dan
 - j. penutup.

Pasal 8

- (1) Standar Layanan PPA terdiri atas 2 (dua) komponen utama, yaitu:
 - a. komponen proses penyampaian layanan (service delivery) PPA; dan
 - b. komponen pengelolaan layanan (manufacturing) PPA.
- (2) Komponen proses penyampaian layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses penyampaian fungsi layanan UPTD PPA yang harus diinformasikan oleh petugas UPTD PPA kepada Penerima Manfaat, meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. jangka waktu layanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk layanan; dan
 - f. penyampaian keluhan dan saran.
- (3) Komponen pengelolaan layanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses manajemen operasional layanan untuk memastikan proses penyampaian layanan berjalan dengan baik, meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan;
 - d. jumlah, jenis jabatan, dan profesi penyelenggara layanan;
 - e. jaminan pelayanan;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan layanan;
 - g. biaya operasional layanan;
 - h. pengawasan internal; dan
 - i. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) UPT PPA melakukan komunikasi dalam pemberian layanan pendampingan dengan penyelenggara layanan lainnya.
- (2) Dalam hal pemberian fungsi layanan memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, UPT PPA melalui Dinas harus merujuk ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT PPA melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPT PPA bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT PPA melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kediri Nomor :188.45/306/419.033/2023 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 November 2024
Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
dari SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MUHLISANA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022